



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 3

TAHUN 1996

SERI B No.1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG
PERSEWAAN MESIN GILAS DAN/ATAU MESIN PEMECAH
BATU MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Persewaan Mesin Gilas dan/atau Mesin Pemecah Batu Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa



b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah maka dipandang perlu mengadakan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas dan/atau Mesin Pemecah Batu milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas dan/atau Mesin Pemecah batu Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga jo Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PERSEWAAN MESIN GILAS DAN/ATAU MESIN PEMECAH BATU MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas dan/atau Mesin Pemecah Batu Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/135/1982 tanggal 4 Juli 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1982 Nomor 2 Seri B,

yang

yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas dan/atau Mesin Pemecah Batu Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/245/1989 tanggal 30 Agustus 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1989 Seri B No.1, diubah lagi sebagai berikut :

Daftar Lampiran tentang besarnya uang sewa mesin gilas dan/atau mesin pemecah batu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), diubah dan dibaca sebagai berikut ;

BESARNYA UANG SEWA MESIN GILAS DAN/ATAU MESIN PEMECAH BATU (SETIAP HARI/8 JAM)

No	JENIS MESIN	TONAGE	PROYEK PEMDA	PROYEK LAIN
1	Mesin Gilas	6-8 ton	Rp. 25.000,-	Rp. 35.000,-
		2-5 ton	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
		1 ton	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
2	Mesin Pemecah Batu	-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Juli 1995

DPRD KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 22 Desember 1995 Nomor 188.3/395/1995

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

cap.

ttd.

SUTJI ASTOTO, SH

Pembina

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tanggal 6 Maret 1996
Seri B No.1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap. ttd.

Drs. S U W A R S O

NIP. 010 041 593